BAB III

UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM PENCEGAHAN TERJADINYA PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UU PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pencegahan terjadinya pembatalan Perkawinan terkait Tugas dan Wewenangnya

Upaya-upaya yang dilakukan KUA dalam Pencegahan Pembatalan Perkawinan ialah sebagai berikut: Memeriksa kelengkapan administrasi pendaftaran dan melakukan pemeriksaan status/kebenaran data pada berkas pendaftaran pada saat pendaftaran, memasang pengumuman kehendak nikah, Memeriksa kembali kebenaran pernyataan calon mempelai atau wali pada saat pendaftaran sebelum proses akad nikah dilaksanakan.

Adapun cara yang digunakan adalah: Mengajukan pertanyaan dengan mencocokkan dengan surat-surat dan syarat administratif lainnya, seperti ijazah, KTP, dan lain sebagainya, Menghadirkan kedua calon mempelai pada saat akad nikah dan mengidentifikasi suara, Mengumumkan kepada saksi dan sebelumnya memberitahu saksi mengenai fungsi dan tugasnya dalam proses akad nikah, Memberitahu kepada seluruh hadirin mengenai syarat dan rukun nikah supaya mereka juga dapat mengidentifikasi apakah benar kedua calon mempelai adalah pasangan yang sah atau terdapat hal-hal yang menjadi penghalang perkawinan atau tidak, melakukan penolakan nikah jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditemukan penghalang nikah, Menanyakan setuju tidaknya calon mempelai untuk menikah, Membuat surat pernyataan perpindahan wali dan mahram.

Orang yang mendaftar nikah ke KUA ialah wali dan calon mempelai wanita. Itu yang diharapkan pihak KUA, yaitu supaya pihak KUA juga dapat langsung meneliti apakah benar calon mempelai wanita adalah anak kandung dari wali atau wali adalah wali yang sah bagi calon mempelai wanita. Namun, KUA tidak mewajibkan hal itu, yaitu terbukti ketika suatu ketika ada pendaftar nikah yang hanya dilakukan oleh wali.

Adapun syarat administrasi yang harus diserahkan ialah: Surat pindah kawin, Foto, Surat keterangan menikah, Surat keterangan orang tua, Surat asal-usul, Akta cerai, Akta kelahiran, Ijazah, Kartu keluarga.

Berkaitan dengan siapa yang harus mendaftarkan nikah telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangun-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa orang yang mendaftar nikah/orang yang memberitahukan kehendak nikah ke KUA/PPN adalah calon mempelai, orang tua, atau wakilnya[1].

Pemasangan pengumuman kehendak nikah merupakan salah satu upaya KUA untuk mengetahui atau meneliti keabsahan kedua calon mempelai dengan melalui perantara orang lain, yaitu jika ada pengaduan

[1] Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya masalah di antara status kedua calon mempelai tersebut atau hal-hal lain yang berhubungan dengan syarat perkawinan.

Jadi, sebelum kehendak nikah tersebut dipublikasikan melalui pengumuman, pihak KUA sudah harus menyatakan bahwa perkawinan bisa dilanjutkan. Apabila ada pihak lain yang menemukan keganjilan atau kesalahan di antara kedua calon mempelai setelah mengetahui pengumuman tersebut dapat langsung menghubungi KUA.

Lebih jelasnya adalah mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Pemeriksaan nikah

   Pemeriksaan dilakukan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah secara bersama-sama, tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang meragukan perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri, Pemeriksaan dianggap selesai apabila k.etiga pihak selesai diperiksa secara benar. Apabi!a pemeriksaan calon suami istri dan wali nikah terpaksa dilakukan pada hari yang berlainan, maka kecuali pemeriksaan pada hari pertama, di bawah kolom tanda tangan yang diperiksa ditulis tanggal hari pemeriksaan.

   Pemeriksaan dilakukan sebagai berikut:

   a. Pemeriksaan ditulis dalam daftar pemeriksaan nikah (model NB) rangkap dua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Masing-masing calon suami, calon istri dan wall nikah membubuhkan tanda tangan pada kolom yang telah disediakan. Pengisian dalam daftar pemeriksaan nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat.

c. Hasil pengisian Daftar Pemeriksaari Nikah dibaca, jika perlu diterjemahkan bahasa yang dimengerti oleh calon mempelai.

d. Kedua lembar model NB di atas ditandatangani oelh yang diperiksa dan yang memeriksa.

e. Hasil pemeriksaan tersebut dimasukkan dalam buku khusus yang diberi kolom-kolom seperti berikut:

NO URUT	TANGGAL	NAMA CALON		HARI TANGGAL AKAD NIKAH	NOMOR AKTA NIKAH	KETERANGAN
		SUAMI	ISTERI			
1	2	3	4	5	6	7

f. Pada ujung model NB sebelah kiri atas diberi nomor yang sama dengan nomor buku khusus, dan nomor kode urutan yang bersangkutan

Dalam peraturan perundang-undangan pemeriksaan perkawinan yang dilakukan oleh PPN diatur di Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

1. Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.

2. Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula:
3. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
4. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
5. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu)
6. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunya isteri;
7. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
8. Surat kematian isteri atau suami yangterdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
9. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
10. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Hal ini juga diatur dalam PP. Nomor 11 Tahun 2007 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 yakni dalam babV Pemeriksaan Nikah dalam

Pasal 9

1. Pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terhadap calon suami, calon isteri, dan wali nikah mengenai ada atau tidak adanya halangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang bunyinya sebagai berikut :

2. Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
   a. Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
   b. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
   c. Persetujuan kedua calon mempelai;
   d. Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat setingkat;
   e. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun;
   f. Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e di atas tidak ada;
   g. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun;
   h. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI;
   i. Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang;
   j. kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
   k. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda;
   l. Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing.
3. Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Nikah, ditandatangani oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon isteri, calon suami dan wali nikah.oleh Pembantu PPN
4. Apabila calon suami, calon isteri, dan/atau wali nikah tidak dapat membaca/menulis maka penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol tangan kiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh Pembantu PPN, dibuat 2 (dua) rangkap, helai pertama beserta surat-surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA dan helai kedua disimpan oleh petugas pemeriksa yang bersangkutan.

Pasal 10

1. Apabila calon suami, calon isteri dan wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan, pemeriksaan dapat dilakukan oleh PPN di wilayah yang bersangkutan bertempat tinggal.
2. PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melakukan pemeriksaan terhadap calon suami, dan atau calon isteri serta wali nikah, wajib mengirimkan hasil pemeriksaan kepada PPN wilayah tempat pelaksanaan pernikahan.

Pasal 11

Apabila dari hasil pemeriksaan nikah ternyata terdapat kekurangan persyaratan/ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka PPN harus memberitahukan calon suami dan wali nikah atau wakilnya.

2. Pengumuman Kehendak Nikah

Kehendak nikah diumumkan oleh Penghulu atas pemberitahuan yang diterimanya setelah segala persyaratanfketentuan dipenuhi, dengan menempelkan surat pengumuman (model NC). Pengumuman ditempel di:

a. Kantor Perwakilan Republik Indonesia yang mewilayahi tempat akan dilangsungkan pernikahan.
b. Kantor Perwakilan Repubiik Indonesia yang mewilayahi tempat tinggal masing-masing calon mempela

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penghulu boleh meluluskan untuk dilangsungkan akad nikah sesudah lampau sepuluh hari kerja sejak pengumuman, kecuali aturan dalam pasal 3 ayat 3 PP No. 9 tahun 1975. Dalam waktu sepuluh hari itu calon suami istri seyogyanya mendapat nasihat perkawinan dari orang-orang yang mampu memberi nasihat atau organisasi yang khusus untuk itu.

Dalam perundang-undangan tentang pengumuman kehendak nikah aturan ini ada pada PP No. 9 Tahun 1975

Pasal 8

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal 9

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat:

1. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu;
2. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Juga terdapat pada PMA No. 11 Tahun 2007 yakni dalam:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB VII
PENGUMUMAN KEHENDAK NIKAH
Pasal 13

1. Apabila persyaratan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) telah dipenuhi, PPN mengumumkan kehendak nikah.
2. Pengumuman adanya kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA kecamatan atau di tempat lainnya yang mudah diketahui oleh umum di desa tempat tinggal masing-masing calon mempelai.
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari.

3. Penolakan Kehendak Nikah

Apabila dalam pemeriksaan nikah ternyata tidak memenuhi persyaratan baik menurut hukum syara' (hukum munakahat) maupun menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka penghulu harus menolak pelaksanaan pemikahan dengan cara memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan-alasan penolakannya menurut contoh model P3

Setelah menerima penolakan, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan terhadap penolakan itu kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Pengadilan Agama memeriksa perkara penolakan dengan cara singkat (sumir) dan memberikan ketetapan yang menguatkan penolakan atau memerintahkan agar pernikahan dilangsungkan. Apabila Pengadilan Agama dalam ketetapannya memerintahkan agar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemikahan dilangsungkan, maka penghulu harus melangsungkan pemikahan dimaksud.

Aturan yang berkaitan dengan penolakan berlangsungnya perkawinan ada pada PP No. 9 Tahun 1975 yakni

Pasal 7

2. Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Juga terdapat pada PMA No. 11 Tahun 2007 yakni dalam:

BAB VI
PENOLAKAN KEHENDAK NIKAH
Pasal 12

1. Dalam hal hasil pemeriksaan membuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah, maka kehendak perkawinannya ditolak dan tidak dapat dilaksanakan.
2. PPN memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami dan wali nikah disertai alasan-alasan penolakannya.
3. Calon suami atau wali nikah dapat mengajukan keberatan atas penolakan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada pengadilan setempat. Apabila pengadilan memutuskan atau menetapkan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan, maka PPN diharuskan mengizinkan pernikahan tersebut dilaksanakan.
4. Pencegahan Pernikahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan. Pihak-pihak yang dapat mengajukan pencegahan pemikahan adalah:

a. Para keluarga dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah.
b. Saudara dari salah seorang calon
c. Wali nikah
d. Wali
e. Pengampu (kuratelę dari salah seorang calon mempelai.
f. Pihak-pihak yang berkepentingan

Pencegahan pernikahan diajukan ke Pengadilan Agama di Indonesia dalam hal ini Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Mereka yang melakukan pencegahan perkawinan harus memberitahukan kepada penghulu yang bersangkutan untuk disampaikan kepada masing-masing calon mempelai. Setelah mengetahui adanya usaha pencegahan perkawinan, penghulu tidak boleh melangsungkan pernikahan sampai ditarik kembali oleh yang mencegah

Surat-surat yang diperiukan dikumpulkan menjadi satu dengan model NB dan disimpan dalam sebuah map bersama-sama dalam buku khusus.

Terkait aturan yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan yakni

a. UU No. 1 Tahun 1974

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

1. Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lain, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

1. Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.

Pasal 17

1. Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
2. Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

1. Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkanperkawinan.
2. Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencaatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakkan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
3. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakkan tersebut di atas.
4. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakkan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
5. Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahukan tentang maksud mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. PMA NO. 11 Tahun 2007

BAB VIII
PENCEGAHAN PERNIKAHAN

Pasal 14

1. Pencegahan pernikahan dapat dilakukan oleh pihak keluarga atau wali atau pengampu atau kuasa dari salah seorang calon mempelai atau orang lain yang memiliki kepentingan, apabila terdapat alasan yang menghalangi dilakukannya pernikahan.
2. Pencegahan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan ke pengadilan atau kepada PPN di wilayah hukum tempat pernikahan akan dilaksanakan dan kepada masing-masing calon mempelai.

Pasal 15

PPN dilarang membantu melaksanakan dan mencatat peristiwa apabila:

1. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi;
2. Mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan/persyaratan pernikahan
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

BAB X
PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 60

1. Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarta-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikktilafu al dien.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 62

1. Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam keturunan ke atas dan lurus ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pasal 63.

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 64

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.

Pasal 65

1. Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah Hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.
2. Kepada calon-calon mempelai diberitahukan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 66

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 67

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau denganputusan Pengadilan Agama.

Pasal 68

Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 10 atau pasal 12 Undang-undang No.1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 69

1. Apabila pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undanf No.1 Tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
2. Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
3. Para pihak yang perkawinannya ditolak berjak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
4. Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memebrikan ketetapan, apabila akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
5. Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id